

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kelembagaan

Definisi kelembagaan dapat dipilah dalam dua klasifikasi (Erani dalam Alkadafi, 2014). Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik dan social antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi.

Kelembagaan (*institution*) organisasi atau kaidah formal maupun informal yang dibentuk untuk mengatur perilaku kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha (Mubyarto, 2000 dalam Agunggunanto, E. Y *et al.* 2016). Erani dalam Alkadafi (2014) menjelaskan bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu yang bernilai tambahan ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi.

BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola ma najemen yang tersusun dan mampu bersaing serta masyarakat membantu dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga menjadi institusi yang baik, BUMDes harus memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang

pekerjaan yang tercakup digambarkan dengan adanya struktur organisasi (Nugroho, M. R. *et al.* 2018)

2. Teori Partisipasi

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Dalam Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kepersertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Soemarno (2005) dalam Ramadana, C. B. *et al* (2013) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: 1) Pendidikan melalui pelatihan, 2) Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, 3) Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Dengan mengacu pada definisi Mubyarto (1984) dalam Ramadana, C. B. *et al* (2013) yang mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri

sendiri. Bahwa partisipasi merupakan suatu keikutsertaan maka secara jelas didalam melaksanakan suatu kelembagaan masyarakat dalam mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh badan usaha milik desa ini.

3. Teori Kemitraan

Menurut Linton (1995) dalam Candra, F. U (2021), kemitraan dapat dicirikan oleh hubungan jangka panjang, kerjasama tingkat tinggi, dan perdagangan timbal balik antara pemasok dan pelanggan untuk mencapai rasa saling percaya dalam bisnis bersama. Inti dari kemitraan adalah kerjasama atau kerjasama para pihak secara individu maupun kelompok. Selain itu, dari segi etimologis, kemitraan menurut Sulititani (2004) berasal dari kata '*partner*, aliansi atau komponen', dan translate *partnership* sebagai *partner* atau kemitraan. Oleh karena itu, dapat dikaitkan dengan bentuk aliansi antara dua atau lebih peserta, yaitu membentuk ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan kesadaran akan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah bisnis, serta visi dan misi khusus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut Candra (2006) kemitraan terjalin antara pemerintah, baik pemerintahan desa maupun pihak swasta, dapat mendukung berjalannya perekonomian desa dan membuat berjalannya dengan baik menurut prinsip berikut: a) Otonomi dan kedaulatan, b) Saling mengisi, c) Keterbukaan dan pertanggung jawaban, d) Saling percaya dan menghormati.

Apabila prinsip-prinsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh pemerintah, pihak swasta, dan warga, pola kemitraan ini beroperasi dengan optimal dan akan mendukung keberadaan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber daya ekonomi pedesaan.

4. Peran Masyarakat

Menurut Isbandi (2007) partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengvaluasi perubahan yang terjadi.

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001) partisipasi juga diartikan bahwa pembuat keputusan masyarakat kelompok atau masyarakat kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Sedangkan masyarakat menurut Koentjaraningrat (1994) bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama. M. Choil Mansyur memberikan batasan bahwa masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antar manusia,

dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka.

Peran masyarakat memiliki arti luas, para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah sikap dan perilaku namun batasannya tidak dirasakan, dihayati dan diamankan namun sulit untuk dirumuskan (Margyaningsih, D. I. 2018). Partisipasi masyarakat menurut Adisasmita (2006) adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Menurut Slamet (2013) menyatakan bahwa partisipasi mencatat ada tiga konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu: a) partisipasi politik lebih “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri. b) Partisipasi sosial ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial. c) Partisipasi warga menekankan pada

partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah beralin konsep dari sekedar penerima tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan mereka.

5. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang ada di desa menjalankan pengelolaan potensi dan aset desa, dan sebagai penyedia layanan usaha bagi masyarakat desa. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mamapu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ramadana, Ribawanto, dan Suswondo, 2013). Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, usaha lainnnya untuk kesejahteraan masyarakat (Kamaroesid, 2016). BUMDes didirikan untk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jika pendapatan asli desa bisa diperoleh dari BUMDes, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap Pemerintahan Desa memberikan “*good will*” dalam merespon pendirian BUMDes (Dewi, 2014).

Ramadhan *et al* (2013) menjelaskan bahwa BUMDes memiliki peranan penting diantaranya penguat ekonomi lokal, peningkatan ekonomi desa, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, Gunawan (2011) juga menambahkan peranan BUMDes, diantaranya mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat desa, sumber pendapatan asli, pinjaman dengan suku bunga rendah. Peranan BUMDes tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa tetapi bisa mengembangkan potensi perekonomian. Penelitian yang dilakukan Dwi dan Meirinawati (2013) menjelaskan bahwa BUMDes mampu membuka lapangan pekerjaan dan juga mampu mengatasi kemiskinan. Hal yang sama juga disebutkan oleh (Tama dan Yanuardi 2013) dalam penelitiannya.

Menurut Kamaroesid (2016), empat tujuan pendirian BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, pengelolaan potensi desa, menjadi tulang punggung ekonomi desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan suatu perwujudan desa dalam pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparatif, akuntabel, dan *sustainable*. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes melakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat. Melalui implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), proses penguatan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes diharapkan lebih berdaya sehingga dana anggaran desa semakin besar. Memungkinkan tersedianya modal yang cukup untuk pendirian BUMDes.

Hal yang paling utama dalam upaya penguatan ekonomi adalah dengan cara memperkuat jalinan kerjasama membangun kebersamaan disemua lapisan masyarakat.

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Tabungan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/Kotaa, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal dari pemerintahan desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Sedangkan dari Pemerintahan Provinsi atau Kabupaten merupakan dana pembantu. Selanjutnya BUMDes juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta masyarakat. Persentase modal BUMDes 51% dari Desa dan modal dari pihak lain.

6. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Kemendagri RI 2014). Pendapatan asli desa adalah pendapatan dari hasil kewenangan desa dalam menjalankan ekonomi berdasarkan potensi desa yang dimiliki. Pendapatan Asli Desa (PADes) menurut Undang-undang RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 disebutkan pendapatan Desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, partisipasi dan swadaya, gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya.

Optimaslisasi pendapatana asli desa menjadi hal yang sangat penting, jika pendapatan dapat ditingkatkan lagi maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan untuk desa akan terwujudnya kemandirian desa.

Menurut Widjaja (2003) Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran masyarakat terdiri atas:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha merupakan hal atau cara yang dilakukan oleh desa guna menunjang pendapatan asli Desa itu sendiri, seperti BUMDes yang usahanya melibatkan masyarakat, dengan adanya ini perekonomian masyarakat meningkat begitu pula dengan pendapatan asli desa.

b. Hasil Kekayaan Desa

Setiap desa memiliki kekayaan desa yang memiliki potensi dapat menghasilkan pendapatan yang menjadi aset untuk perkembangan desa itu sendiri. Seperti halnya bangunan desa, tanah kas desa, pasar desa dan lainnya.

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah pendapatan yang dihasilkan karena partisipasi yang berupa tenaga maupun materi.

Dengan kata lain kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk kepentingan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Hasil Gotong Royong

Gotong royong merupakan kerjasama secara langsung atau secara sukarela yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama dalam bentuk jasa. Budaya gotong royong di Desa masih kuat, jika dilihat dari materi maka jumlahnya tidak sedikit. Misalnya kegiatan bersih-bersih desa ataupun kegiatan yang harus melibatkan masyarakat.

e. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Untuk pendapatan lain-lain yang sah terdiri dari penerimaan yang tidak termasuk dari dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan hasil gotong royong masyarakat, antara lain penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari transaksi, penerimaan iuran suka rela dari masyarakat, pungutan Desa yang sah yang telah dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.

7. Penguatan Ekonomi Desa

Penguatan berasal dari kata dasar kuat, penguatan mempunyai arti nomina atau kata benda, sehingga penguatan bisa menyatakan nama dari seorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan (kbbi.web.id). Sedangkan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yaitu kepala desa (kbbi.web.id)

Jadi bisa dikatakan pengertian penguatan ekonomi desa sendiri adalah sebuah proses penguatan dengan menggunakan usaha sebagai alat yang di bentuk untuk meningkatkan perekonomian desa, meliputi peningkatan terhadap pendapatan asli desa penyerapan tenaga kerja dari masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penguatan ekonomi desa sendiri adalah sebuah alat atau usaha yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa. Yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat mensejahterakan masyarakat. Ada beberapa cara yang digunakan seperti memaksimalkan pertumbuhan, pemerataan dan pertumbuhan, pembangunan sumber daya manusia.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	Prasetyo, R. A. (2016). <i>Jurnal Dialektika</i> , Vol.11 No.1, Hal. 86-100.	Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih Psedikit. 2. Pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran

2.	Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Yogyakarta. MODUS, Vol.28, (2)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul	1. Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan
			2. terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.
3.	Tiballa, R. (2017). <i>Jurnal Universitas Mulawarman</i>	Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur.	1. Partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun yang lain.

Lanjutan Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu
4.	Margayaningsih, D. I. (2018). <i>Jurnal Publiciana</i> , Vol. 11 No.1, Hal 72-88.	Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa	1. Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa, dengan focus penelitian peran masyarakat sebagai pelaku, partisipan dan sebagai peserta menunjukkan kategori baik.
5.	Chikmawati, Z. (2019). <i>Jurnal Istiqro</i> , Vol. 5 No. 1, Hal 101-113.	Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia.	1. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan
6.	Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). <i>Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika</i> , Vol. 8 No.1	Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung	1. BUMDES Desa Abiantuwung telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, BUMDES Desa Abiantuwung yang berdampak terhadap tingkat masyarakat konsumtif ini, semakin berkurang, dan masyarakat produktif mulai meningkat 2. Pengelolaan Desa

			Abiantuwung pada BUMDES sangat tertata dengan berpacu pada peraturan yang sudah ditetapkan
7.	Herdiana, D. (2019). <i>Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)</i> , Vol.7 No.1, Hal. 63-86.	Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat.	1. Memberdayakan masyarakat dan memberikan keuntungan yang besar kepada masyarakat.
8.	Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). <i>Jurnal Kebijakan Pembangunan</i> , Vol. 14 No. 2, Hal. 133-146.	Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.	1. Permasalahan utama BUMDes di Kabupaten Tapin adalah pemilihan usaha yang tidak tepat dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. 2. Permasalahan mendasar lainnya adalah minimnya SDM pengelola BUMDes yang profesional dan terampil. 3. Beberapa strategi pemberdayaan BUMDes yang dapat diambil diantaranya adalah dengan penguatan SDM dan kelembagaan desa.
9.	Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019, October). In <i>Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA)</i> (Vol. 2, No. 1).	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara	1. Peranan BUMDES Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usahanya.
10.	Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B.	Success factors of village-owned	1. The results indicated that the factors that

	(2019). <i>Journal of Accounting and Investment</i> , 20(2), 44-58.	enterprises (BUMDes) performance in Indonesia	drive the performance of BUMDes were BUMDes employees' patriotism and passion, skills, training, level of education, experience, honesty (ethical behavior), having a sense of responsibility, sincerity, seriousness, caring for the environment and society, being resilient, cohesiveness of teamwork, transparent communication between BUMDes managers, never-give-up attitude in trying to achieve
11.	Bima, H. (2020). <i>SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora</i> , Vol.6 No.1, Hal 44-53.	Pelaksanaan BUMdes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di kecamatan Belo Kabupaten Bima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan BUMDes tidak berjalan dengan maksimal. 2. Pengelolaan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa
12.	Dasuki, T. M. S. (2020). <i>J-AKSI: JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI</i> , Vol. 1 No.2, Hal. 41-54.	Pengaruh Pendapatan Asli Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Kab. Majalengka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. 2. Alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.
13.	Firdaus, R. (2020). <i>Jurnal Inovasi Penelitian</i> , Vol 1. No.7, Hal. 1387-1394.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam

		Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep.	pelaksanaannya, dengan berkembangnya BUMDes meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Desa Manding Laok.
14.	Karim, A., Musa, C. I., & Romansyah Sahabuddin, M. A. (2020). <i>International Journal of Creative Research Thoughts</i> , Vol. 8 No. 11, Hal. 225-229.	Regional economic growth the role of BUMDes institutions in Enrekang Regency.	1. The rules of the game that become the reference for society is behaving, interacting with each other, and realizing common goals, are born from these mutual articulations.
15.	Permana, A. F. (2020). <i>AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi</i> , Vol. 1 No.2.	Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa	1. Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan kebijakan pengembangan ekonomi Desa.
16.	Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020). <i>Umbara</i> , Vol. 3 No. 1, Hal. 34-43.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten	1. Pengelolaan aset dan potensi desa melalui BUMDes Tirta Mandiri yang melibatkan masyarakat desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan warga tidaklah sederhana.
17.	Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita</i> , Vol.9 No.1, Hal 91-101.	Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	1. Uji regresi linier sederhana menyatakan terjadi hubungan positif antara Badan Usaha Milik Desa (X) dan Pendapatan Asli Desa (Y). 2. Hasil uji t

			<p>menyatakan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t table</p> <p>3. Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli desa, dengan persentase pengaruh sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain</p>
--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Perberdayaan ekonomi dilakukan dalam upaya mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju arah yang baik. Kualitas hidup yang dimaksud yaitu dari berbagai segi kemampuan dan mampu menjalankan potensi yang tersedia. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mejalankan berbagai program dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Agar tujuan tersebut terealisasi harus dilakukan secara efektif dan terarah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan. Salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu masyarakat diberdayakan guna meningkatkan perekonomian dengan dibentuknya Badan Usaha atau dengan nama lain Badan Usaha Milik Desa yaitu BUMDes.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang modal usahaya dimiliki oleh Desa yang bersumber dari kekayaan desa atau kerjasama dengan masyarakat. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian secara maksimal terhadap pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Semua aset yang dimiliki oleh BUMDes dikelola langsung oleh masyarakat. Dalam kegiatan BUMDes tentu banyak mengikutsertakan masyarakat. Peran masyarakat merupakan modal utama dalam mencapai sasaran dari program BUMDes. Karena keterlibatan masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes sangat dibutuhkan sekalian untuk kemajuan BUMDes.

Dari bahasan tersebut dapat dikaitkan dengan *grand theory* diatas, yaitu teori keagenan, teori partisipasi, teori kemitraan, peran BUMDes, peran masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan, aktualisasi, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan atau suatu kegiatan yang dilaksanakan. Adanya partisipasi masyarakat dapat mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan dalam pencapaian pelaksanaan program. Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pemanfaatan hasil direalisasikan secara efektif dan efisien.

Hasil dari berbagai penelitian terdahulu yaitu antara lain (Tiballa, R 2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal (Pradana, Azhar *et al.* 2019) bahwa permasalahan utama BUMDes adalah pemilihan usaha yang tidak tepat dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Febryani, (Hillalliatun *et al.* 2018) yaitu BUMDes memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat (Kirowati, D *et al.* 2018) pengembangan

desa mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya fenomena BUMDes yang ada di Indonesia berbagai penelitian terdahulu yang telah disajikan di atas, maka peran masyarakat dan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa sangatlah penting dikaji dan diteliti kaitannya dalam penguatan ekonomi desa.

Ontologi penelitian dalam penelitian ini memandang objek dan pokok kajian riset berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hasil riset terdahulu mengenai peran masyarakat dan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai penguatan ekonomi desa.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari UU No. 32/2004 secara ontologi pemerintahan desa dipandang sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain fungsi di atas, maka peran desa tidak hanya sebagai penyelenggaraan pemerintahan saja, namun juga sebagai pihak yang memegang amanah mengembangkan potensi yang ada di desa. Salah satunya

adalah mengembangkan potensi perekonomian desa melalui media kelembagaan yaitu BUMDes.

Peran partisipasi masyarakat dan BUMDes dalam pengembangan BUMDes yaitu:

Pertama, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti tahap perencanaan dalam evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau melalui perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus di Dusun Kabo Jaya dan belum menyebar ke Dusun-Dusun lain. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan program BUMDes serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus BUMDes terkait dengan program BUMDes dan masih minimnya kualitas dari pengurus BUMDes menyebabkan belum berjalannya program BUMDes seperti yang diharapkan oleh masyarakat (Tiballa, R 2017)

Kedua, permasalahan utama BUMDes di Kabupaten Tapin adalah pemilihan usaha yang tidak tepat dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Permasalahan mendasar lainnya adalah minimnya SDM pengelola BUMDes yang profesional dan terampil, minimnya pelatihan dan bimbingan teknis, minimnya pengawasan berkelanjutan dari SKPD terkait, dan minimnya pemahaman dari masyarakat pedesaan mengenai peran

BUMDes untuk kemajuan desa. Beberapa strategi pemberdayaan BUMDes yang dapat diambil diantaranya adalah dengan penguatan SDM dan kelembagaan desa, peningkatan pola kerjasama swakelola dengan swasta dan pihak ketiga lainnya dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan program pelatihan bagi anggota BUMDes baik mengenai administrasi maupun tata cara kelembagaan lainnya, sosialisasi BUMDes baik mengenai inisiatif warga masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes, dan pembangunan usaha yang *prudent* dengan mengadakan studi kelayakan usaha sebelum operasional BUMDes dijalankan secara aktif (Pradana *et al* 2019)

Ketiga, BUMDes Desa Abiantung telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, BUMDes Desa Abiantuwung yang berdampak terhadap tingkat masyarakat yang konsumtif ini, semakin berkurang, dan masyarakat produktif mulai meningkat. Pengelolaan Desa Abiantuwung pada BUMDes sangat tertata dengan berpacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan. Serta BUMDes Desa Abiantuwung walaupun belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya (Febryani, H *et al.* 2018)

Keempat, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan

dan budaya masyarakat peran modal sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang meliputi kepercayaan, jaringan yang berbentuk tanggung renteng merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Kirowati, D *et al* 2018).

Epistemologi peran masyarakat dalam pengembangan BUMDes. Secara epistemologi, pembangunan pedesaan memiliki arti penting bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih di wujudkan. Dari sudut pandang peraturan tersebut, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pedesaan dengan dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (Tomisa, M *et al* 2020).

Peran masyarakat dan BUMDes dalam meningkatkan pendapatana asli desa juga dipandang sebagai merupakan satu kesatuan dari modal sosial yang mereka bangun bersama untuk mencapai tujuan yang dicapai. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan program dengan cara memanfaatkan potensi modal yang ada dan dilakukan semaksimal mungkin sehingga tercapainya keberhasilan pemberdayaan yang lebih baik. Oleh karena itu, secara metodologi penelitian, untuk melakukan riset mengenai peran masyarakat dan BUMDes, haruslah menggunakan pendekatan yang berbasis pada kajian fenomena yang terikat tempat dan waktu tertentu. Maka

pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang dipilih sebagai pendekatan riset dalam penelitian ini. Dari pembahasan mengenai kerangka pemikiran dapat disimpulkan berdasarkan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

